



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Pengungkapan Informasi Daftar Nama Peserta dan Persyaratan Kualifikasi
Minimum dalam Proses Seleksi Terbuka Untuk Calon Pejabat Publik**

- Pemohon** : **Rega Felix**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 terhadap Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945.
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi**
Menolak permohonan Provisi Pemohon
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 21 Maret 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, menimbulkan persoalan apakah informasi yang dikecualikan bermakna ketika seseorang telah menjabat secara definitif atau termasuk ketika seseorang masih dalam proses seleksi untuk menempati posisi dalam jabatan publik. Menurut Pemohon frasa tersebut multitafsir, perlu diberikan tafsir konstitusional sehingga ada kejelasan “*rule of the game*” proses seleksi dan adanya hak sanggah bagi peserta seleksi untuk mendapatkan kesempatan yang sama agar tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional.

Terkait kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan konstitusionalitas permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah cukup jelas menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik hak konstitusionalnya tersebut menurut Pemohon aktual dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008. Di samping itu, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma Pasal yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, jika permohonannya dikabulkan kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud oleh Pemohon tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya persoalan inkonstitusionalitas norma yang

didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk dapat memberikan putusan sela dengan alasan yang pada pokoknya, sebagai berikut, bahwa permasalahan utama yang dialami Pemohon adalah ketidaklulusan dalam seleksi penerimaan pegawai di Bank Indonesia dengan posisi sebagai ahli fiqih karena alasan kesehatan yang tidak difokan secara terbuka kepada Pemohon. Padahal menurut Pemohon pengumuman syarat kualifikasi yang diumumkan Bank Indonesia untuk proses seleksi tidak memuat syarat yang mengharuskan pelamar untuk memenuhi kualifikasi fisik atau kesehatan tertentu. Bahwa Pemohon melakukan komunikasi dengan pihak Bank Indonesia yang meminta transparansi dari Bank Indonesia terhadap hasil seleksi tersebut, termasuk di dalamnya Pemohon meminta agar Bank Indonesia menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses *pro hire* 2023 sampai seluruh proses hukum selesai, termasuk proses hukum di Mahkamah. Namun, Pemohon tidak memperoleh jawaban atas pertanyaan dan permintaannya, jawaban yang diberikan Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia membutuhkan waktu untuk memproses penyediaan informasi yang diminta oleh Pemohon. Oleh karena itu, jika Mahkamah Konstitusi tidak memberikan Putusan Sela (Provisi), maka Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk dikembalikannya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan. Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan *a quo* ke lembaga lain, karena pengumuman seleksi dilakukan melalui pihak ketiga (PPM Manajemen yang merupakan lembaga swasta), sehingga akan sulit menentukan yang mana yang menjadi objek KTUN. Selain itu, dengan minimnya informasi mengenai daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi, Pemohon akan kesulitan mencari acuan pembeding untuk menyatakan ada permasalahan hukum dalam proses seleksi di Bank Indonesia.

Bahwa menurut Pemohon, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memberikan putusan sela sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), terlebih telah ada preseden sebelumnya Mahkamah memberikan putusan sela (provisi) untuk melindungi hak konstitusional Pemohon.

Terhadap permohonan putusan provisi Pemohon, Mahkamah berpendapat Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Bank Indonesia menunda pelaksanaan kewenangan terhadap proses keberatan dan/atau sengketa informasi antara Pemohon dengan Bank Indonesia dan untuk menunda pengangkatan pegawai Bank Indonesia dengan jabatan manager ahli fiqih dalam proses seleksi tahun 2023, karena Mahkamah adalah badan peradilan yang diberikan wewenang untuk mengadili norma undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan adanya dampak yang luas jika norma yang dimohonkan pengujian tetap diberlakukan. Dengan demikian, permohonan Provisi Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kemudian, Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialaminya bersifat aktual atau konkret namun jika diabstraksikan merupakan persoalan konstitusionalitas norma karena berlakunya norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang multitafsir. Pemohon tidak mendapatkan informasi mengenai ketidaklulusannya mengikuti seleksi sebagai ahli fiqih di Bank Indonesia karena tidak dicantumkan sejak awal persyaratan kualifikasi minimum secara detail per-jabatan. Jika ada persyaratan yang muncul belakangan maka hal ini akan menyebabkan peserta seleksi terjebak karena memilih formasi yang ternyata memiliki syarat yang muncul belakangan, yang tidak sesuai dengan keadaan dirinya. Andai saja Pemohon mengetahuinya seharusnya dapat menggunakan kesempatan pada formasi lain. Bahwa menurut Pemohon, alasan tidak dipublikasikannya daftar nama peserta dikarenakan informasi yang diminta adalah informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, hal ini menyebabkan Pemohon tidak dapat menggunakan hak sanggah. Dengan adanya penafsiran demikian menyebabkan terhalanginya hak Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Oleh karenanya perlu ada

penafsiran atas norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008. Bahwa menurut Pemohon, terdapat alasan konstitusional dalam mengajukan pengujian Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, yaitu: Daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum bukan merupakan *associated conception* yang bersifat pribadi sehingga merupakan informasi yang bersifat publik; Daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum adalah terbatas pada proses seleksi yang bersifat terbuka sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan rahasia jabatan. Keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi untuk jabatan publik adalah syarat awal akuntabilitas untuk menjamin hak atas kesempatan yang sama dalam Pemerintahan. Bahwa menurut Pemohon, berdasarkan alasan konstitusional tersebut agar tidak terjadi multitafsir karena membuka informasi berdasarkan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 sebagai konsekuensi dari Pasal 17 huruf h UU 14/2008 maka perlu ditafsirkan lebih lanjut dalam konteks tujuan informasi tersebut disajikan. Sehingga, harus dicari norma yang dapat digunakan untuk memutuskan kasus konkret agar seseorang tidak kehilangan hak konstitusionalnya tanpa merugikan hak konstitusional pihak lain yang telah diangkat menjadi pegawai ketika tidak dipublikasikannya daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum. Menurut Pemohon, informasi yang diumumkan dalam konteks pelaksanaan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum, tidak akan merugikan hak konstitusional orang lain karena daftar nama peserta bukan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menyatakan, “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”.

Berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon apabila dicermati secara saksama isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon bermuara pada frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menurut Pemohon inkonstitusional apabila tidak dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28F UUD 1945. Hal ini mengingat ketersediaan informasi publik merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan juga menjadi bagian penting bagi ketahanan nasional. Selain itu, penting adanya keterbukaan informasi publik karena merupakan salah satu karakter yang menunjukkan kehidupan bernegara yang demokratis menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Artinya, dengan adanya mekanisme keterbukaan informasi akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara yang semakin dapat dipertanggungjawabkan karena membuka ruang pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Informasi publik yang dimaksud adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU 14/2008 serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Badan publik yang menjadi bagian dari penyedia informasi publik tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber

dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Terkait dengan dalil Pemohon yang memohon agar frasa “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, dimaknai juga termasuk calon pejabat publik, penting untuk dipahami secara komprehensif substansi Pasal 18 UU 14/2008, *in casu* Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 yang substansinya menyatakan, “Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”. Artinya, bagi seseorang yang masih berada dalam posisi tahap seleksi merupakan bagian dari ranah pengaturan dalam norma Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008, karena seseorang tersebut masih belum secara definitif menduduki jabatan publik, sehingga masih digolongkan sebagai setiap orang secara umum yang memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang berkembang dalam pembahasan rumusan norma *a quo* sebagaimana termaktub dalam risalah rapat Rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik pada tanggal 15 Januari 2007, yang pada pokoknya menyatakan “hanya pejabat-pejabat publik yang memang harus diketahui masyarakat, harus dapat diakses rahasia-rahasia dari pejabat publik tersebut seperti hartanya atau segala macamnya” [vide Bukti Presiden PK-2b, hlm. 30]. Oleh karena itu, apabila petitum Pemohon yang memohon untuk dimaknai informasi milik seseorang yang masih dalam tahap seleksi dan belum secara definitif menduduki jabatan publik, juga termasuk cakupan dalam frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik”, yang dapat diungkapkan melalui ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, menurut Mahkamah, jika dikabulkan justru akan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena mencampuradukkan pengaturan 2 (dua) hal yang berbeda yang kemudian berujung pada ketidakjelasan makna dari norma Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 dan menegasikan kewajiban adanya persetujuan tertulis dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a UU 14/2008.

Bahwa jika mencermati lebih lanjut petitum Pemohon yang memohon agar Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU 14/2008 termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik”, Pemohon menegaskan dalam petitum tersebut apa yang sesungguhnya telah terakomodasi dalam norma Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 bahwa norma *a quo* berkaitan erat dengan norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008. Dalam kaitan ini, penting untuk dipahami substansi utuh norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008.

Ketentuan norma Pasal 17 UU 14/2008 pada prinsipnya merupakan bagian dari pengaturan yang memberikan pengecualian terhadap informasi publik yang dapat diakses oleh publik. Ketentuan norma Pasal 17 huruf h UU 14/2008 dimaksud bukan merupakan pengaturan pengecualian yang bersifat mutlak karena dapat menjadi tidak termasuk informasi yang dikecualikan sepanjang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 antara lain apabila: a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan tersebut berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. Dalam kaitan dengan petitum Pemohon *a quo*, apabila dicermati secara saksama UU 14/2008 pada pokoknya menempatkan setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, namun hal ini tidak berlaku pada informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Terhadap Informasi Publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia telah ditentukan sesuai dengan UU 14/2008. Selain itu, dalam hal akan membuka informasi yang dikecualikan harus memperhatikan kepatutan dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Menurut Mahkamah, ketentuan norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, adalah aturan yang memperbolehkan untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan posisi seseorang yang sedang dalam jabatan publik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. UU 14/2008 tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan jabatan publik, namun dalam ketentuan umum terutama Pasal 1 angka 3 UU 14/2008 menguraikan mengenai pengertian dari badan publik. Jika mengacu pada UU 14/2008, jenis informasi yang diatur dalam UU *a quo* adalah informasi publik, begitu juga dengan badan yang mengelola informasi tersebut adalah badan publik maka posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik yang dimaksud dalam norma *a quo* adalah jabatan yang melekat pada seseorang yang telah menjadi bagian dari badan-badan publik dimaksud, tidak dapat melekat pada seseorang yang masih dalam posisi calon pejabat publik. Terhadap seseorang yang masih dalam posisi calon pejabat publik tidak dapat diberlakukan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008, informasi yang melekat padanya dapat saja berupa informasi rahasia pribadi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf h UU 14/2008 dan untuk mengungkapkannya perlu mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang rahasianya akan diungkap. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mempersamakan pengertian mengenai frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dengan posisi seseorang yang masih “calon pejabat publik”.

Bahwa karena Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 hanya diperuntukkan untuk mengungkapkan informasi seseorang dalam jabatan-jabatan publik (jabatan *existing*), maka Pasal *a quo* menurut Mahkamah tidak dapat mengakomodir dalil Pemohon yang meminta agar keterbukaan daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum bagi seseorang yang masih dalam tahapan proses seleksi untuk penempatan jabatan-jabatan publik, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas. Karena seseorang yang masih dalam proses seleksi untuk penempatan jabatan publik tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat publik maka terhadapnya masuk dalam ranah perlindungan informasi pribadi yang penggunaannya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU 27/2022), bukan termasuk dalam UU 14/2008. Dalam kaitan ini, norma Pasal 4 ayat (1) UU 27/2022 menentukan data pribadi terbagi atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Terkait dengan nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum. Nama seseorang memang tidak termasuk data yang rahasia, namun tetap saja termasuk data pribadi. Sekalipun tidak ada pelanggaran jika mengumumkan nama-nama peserta yang lulus, namun jika dikaitkan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian maka tidak ada kaitannya, karena dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 hanya berkaitan dengan seseorang yang sedang menjabat dalam jabatan publik [vide Keterangan Ahli Presiden dalam Persidangan Perkara Nomor 132/PUU-XXI/2023 tanggal 20 Februari 2024, hlm. 28]. Kemudian terhadap permintaan Pemohon agar dapat memperoleh informasi daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik, menurut Mahkamah Pemohon telah mencampuradukkan antara permintaan data yang menyangkut pribadi seseorang dengan seseorang yang telah menduduki jabatan publik. Berdasarkan keterangan para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, mekanisme mengumumkan hasil seleksi perekrutan pegawai, merupakan ranah kebijakan dari penyelenggara seleksi penerima pegawai. Kebijakan ini bukan merupakan kebijakan yang harus diatur dalam UU 14/2008.

Namun demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa dalam era keterbukaan informasi, sepanjang tidak berkaitan dengan hal-hal yang dikecualikan, karena merupakan bagian dari kebutuhan informasi publik, *in casu* proses seleksi misalnya mengenai nilai hasil seleksi (skor) dan peringkat (ranking) peserta penting untuk diinfokan secara terbuka dan mudah diakses publik, khususnya bagi peserta seleksi. Dalam hal apabila, ada pihak yang keberatan terhadap hasil seleksi tersebut, *in casu* Pemohon dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan keberatan ke instansi terkait dan jika masih belum menerima maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi, baik di pusat maupun daerah.

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 yang menyatakan, “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” agar dimaknai “pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik terhadap informasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h UU 14/2008 termasuk dapat dilakukan dalam bentuk daftar nama peserta dan persyaratan kualifikasi minimum dalam proses seleksi terbuka untuk penempatan jabatan-jabatan publik” adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, norma Pasal 18 ayat (2) huruf b UU 14/2008 telah ternyata tidak melanggar pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk turut serta dalam bela negara, hak memperoleh informasi yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan Provisi Pemohon

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya